

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Qirom Syamsuddin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Abd Thalib, & Admiral. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Jakarta: Uii Press.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Miru. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- AlisJahbana, I. (2010). *Teknologi dan Perkembangan*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Arikunto, . (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhadi, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta*. Bandung: PT Citra Ditya Bakti.
- Chariri, Anis, & Imam Ghozali. (2005). *Teori Akuntansi*. Semarang: UNDIP.
- Departemen Hukum Bank Indonesia. (2020). *Buletin Hukum Kebanksentralan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Gunawan Widjaja, & Karitni Muljadi. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Horgren, & T, C. (2012). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, I. B. (2013). *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia.
- Kasmir. (2013). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, R. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Uii Press.
- Kieso, Weygandt, & Warfield. (2008). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Kristiyanti, C. T. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M, Y., & Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2003). *Metode Peneltiian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ND, M. F., & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwardarminto. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Subekti. (1992). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibyo. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Riyanto. (1198). *Dasar Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPF E.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universtias Indonesia.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suharnako. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weber, M., Dorfleitner, G., Hornuf, L., & Schmitt, M. (2017). *The FinTech Market in Germany*. Regensburg: University of Regensburg.
- Yudiviantho, A. (2020). *Strategi Pendanaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

## **JURNAL**

- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia*, 25.
- Gregor Dorfleitner, Eva Maria Oswald, & Roxing Zhang. (2019). From Kredit Risk to Impact On the Funding Determinants in Interest-Free Peer-to-Peer Lending. *Jurnal of Bussiness Ethics*, 385-400.
- Hsueh, S., & C. K. (2017, Agustus). Effective Matching for P2P Lending By Mining Strong Association. *ICIBE: Proceeding of the 3rd International Conference on Industrial and Bussiness Engineering*, 31.
- Nasution, A. (2002). Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 9/1999- L.N. 1999 No. 42. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 118.
- Magelo, M., & Sinaga, T. (2023). Analisis Pemanfaatan Shoope Paylater Sebagai Alat Pinjaman Online di Era Pasca Pandemic Covid-19. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 202-204.
- Omarini, & Anna Ougenia. (2018). Peer-to-Peer lending: Bussiness modal analysis and the paltform dilemma. *International Journal of Finance, Economic, and Trade*, 45-46.
- Pramira, R., & Widiati, E. P. (2021). Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia. *Media Iuris*, 488-450.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. (2022). Perkembangan dan Dampak Finansial Techonology (FinTech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Manajemen Organisasi dan Bisnis*, 80-90.
- Safitri, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dan Penyelesaian Pada Produk Murabahah. *Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitras Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 64.
- Shidarta. (2016). Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen. *Jurnal hukum Projustitia*, 42, 65-66.
- Soetopo, H., & Wahyudi. (2010). Telaah Klasifikasi aspek dan Arah Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri Undip*, 13.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Illegal. *Pakian Justice Journal of Law*, 49-52.
- Supriyanto, E. (2019). Sistem Informasi FinTech Pinjaman Online Berbasis WEB. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 131.
- Wirajaya, I. D., & Ariana, I. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. *Kerta Semaya*, 3.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pinda*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.*

*Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan*

*Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*

*Peraturan Jasa keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.*

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Nomor 20 Tahun 2016 .*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

*Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN. JKT.SEL.*

#### **WEBSITE**

*Bank Indonesia.* (2023, Oktober). Retrieved from Mengenal Finansial Teknologi: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

*Crmsclick.* (2023). Retrieved from UU Perlindungan Data Pribadi (PDP): Solusi Proteksi Privasi Individu: <https://click.crmsindonesia.org/uu-perlindungan-data-pribadi-solusi-proteksi-privasi-individu.php>

*HukumOnline.* (2023, Oktober). Retrieved from Wajib Tahu, ini 9 Hak Pemilik Data Pribadi Dalam UU PDP: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-pemilik-data-pribadi-lt637870f3686aa/?page=2>,

*JDHI Kabupaten Tanah Laut.* (2022, November). Retrieved from Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online: [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia.* (2023). Retrieved from Marak, Wasapada Pencurian Data Pribadi: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html>

*Keuangan, O. J.* (2023, Desember). *Otoritas Jasa Keuangan.* Retrieved from Yuk Mengenal FinTech Peer to Peer Lending sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan.

- Kominfo*. (2022). Retrieved from indonsia sudah miliki aturan soal perlindungan data pribadi: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perindungan-data-pribadi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perindungan-data-pribadi/0/sorotan_media)
- Kominfo*. (2022). Retrieved from Ini Upaya Pemerintah Lindungi Masyarakat Dari Pinjaman Online Ilegal: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita>
- Kompas.com*. (2022). Retrieved from Penggunaan data pribadi pinjol hingga doxing, 4 catatan UU Perlindungan Data Pribadi: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/09512511/penyalahgunaan-data-pribadi-pinjol-hingga-doxing-4-catatan-uu-pelindungan?page=all>,
- Otoritas Jasa Keuangan*. (2023, Desember). Retrieved from Yuk Mengenal FinTech Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendaan: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>
- Prakoso, J. P. (2023, Oktober 21). *Bisnis Indonesia*. Retrieved from Kelebihan dan Kekurangan FinTech yang Perlu di Pertimbangkan: <https://bisnisindonesia.id/article/kelebihan-dan-kekurangan-fintech-yang-perlu-dipertimbangkan>
- Shiarta, H. (2021, Agustus). Retrieved from Besarnya Perbandingan Maksimum Antara Utang dan Modal Perusahaan: <http://www.hukum-hukum.com/2016/05/penentuan-besarnya-perbandinganantara.html?m=I>